Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Literasi Pajak dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kota Medan dengan *Coretax* Sebagai Variabel Moderasi

Latersia Br Gurusinga[1)],Ferry Hidayat[2)], Claudia Chaniago[3)]
[1,2,3]Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Manajemen Bisnis Multi SMART

email: claudiachaniago2@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the influence of taxpayer awareness, tax literacy, and technology utilization on taxpayer compliance in Medan City, with Coretax serving as a moderating variable. This research employed a quantitative approach, with data collected through questionnaires distributed to taxpayers in Medan City. The collected data were analyzed using the PLS-SEM method with the assistance of SmartPLS software. The findings indicate that taxpayer awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance. In addition, Coretax has a positive and significant direct effect on taxpayer compliance. However, tax literacy and technology utilization do not have a significant effect on taxpayer compliance. Furthermore, the moderation analysis reveals that Coretax is unable to moderate the relationship between taxpayer awareness, tax literacy, and technology utilization and taxpayer compliance. These findings suggest that taxpayer compliance in Medan City is primarily influenced by taxpayer awareness and the direct implementation of the Coretax system rather than by tax literacy, technology utilization, or the moderating role of Coretax. The findings of this study are expected to provide valuable insights for the Directorate General of Taxes in formulating policies to improve taxpayer compliance through strengthening taxpayer awareness and optimizing the implementation of the Coretax system.

Keywords: *Taxpayer Awareness; Tax Literacy; Technology; Coretax; Tax Payer Compliance in Medan City*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Keberhasilan penerimaan pajak tidak hanya ditentukan oleh kebijakan fiskal dan kinerja administrasi perpajakan, tetapi juga oleh kesediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu indikator penting dalam keberlangsungan sistem perpajakan karena penerimaan pajak pada dasarnya bergantung pada pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh masyarakat. Dalam sistem self-assessment, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Kondisi tersebut menyebabkan kesadaran, pemahaman, dan kemampuan wajib pajak dalam menjalankan administrasi perpajakan menjadi faktor yang semakin penting. Permasalahan kepatuhan juga relevan dikaji pada masyarakat Kota Medan karena aktivitas ekonomi dan jumlah wajib pajak yang beragam membutuhkan sistem administrasi yang mampu mendorong pelaksanaan kewajiban perpajakan secara tepat.

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor internal yang dapat berkaitan dengan kepatuhan. Kesadaran menggambarkan pemahaman dan kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan pemahaman bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sekaligus bentuk kontribusi kepada negara. Wajib

pajak yang memiliki kesadaran mengenai fungsi dan kewajibannya dalam perpajakan akan memiliki dasar yang lebih kuat untuk melaksanakan kewajiban secara sukarela. Temuan (Latersia Br Gurusinga, 2023) pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut menjadi relevan bagi penelitian ini karena dilakukan pada wilayah Kota Medan dan menunjukkan adanya keterkaitan antara faktor kesadaran dengan perilaku kepatuhan. Hasil yang sejalan juga ditunjukkan oleh (Endang Kartini Panggiarti, 2023), yang menemukan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM baru di Jawa Tengah.

Meskipun demikian, pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan tidak selalu menghasilkan temuan yang seragam. (Rizka Sabrina Salsabilla, 2024), misalnya, menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam penelitian yang memasukkan pemahaman perpajakan, pelayanan perpajakan, dan persepsi efektivitas sistem perpajakan sebagai variabel lainnya. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kesadaran dan kepatuhan masih relevan untuk diteliti dengan mempertimbangkan kondisi administrasi perpajakan yang terus mengalami perubahan. Dengan demikian, penelitian mengenai kesadaran wajib pajak dalam konteks transformasi administrasi perpajakan berbasis teknologi dapat memberikan perspektif yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

Selain kesadaran, literasi pajak menjadi faktor yang semakin penting dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Literasi pajak tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengetahui adanya kewajiban membayar pajak, tetapi juga mencakup kemampuan memahami ketentuan, hak dan kewajiban perpajakan, prosedur administrasi, serta informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban secara benar. Tingkat literasi yang memadai dapat membantu wajib pajak mengurangi kesalahan dalam proses perhitungan, pembayaran, maupun pelaporan pajak. Sebaliknya, keterbatasan literasi dapat menyebabkan wajib pajak mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan ketentuan dan prosedur perpajakan yang semakin kompleks.

Hasil penelitian mengenai literasi pajak juga memperlihatkan adanya hubungan dengan kepatuhan wajib pajak. (Rolita C. Purba, Fransiska Tiurma Damanik, 2025) menemukan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada masyarakat Kota Medan. Temuan tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama menempatkan masyarakat Kota Medan sebagai konteks penelitian. (Jeanly Betrick Latuheru, 2024) juga menemukan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Ambon. Sementara itu, (Ita Suryanita Supyan, 2024) melalui studi literatur menyimpulkan bahwa literasi pajak memiliki peranan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian (Ni Nyoman Yuliati, 2020) menunjukkan bahwa literasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga terdapat perbedaan hasil empiris yang membuka ruang untuk pengujian lebih lanjut pada karakteristik wajib pajak dan lingkungan administrasi yang berbeda.

Perubahan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan turut mengubah cara wajib pajak menjalankan kewajibannya. Digitalisasi memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memperoleh informasi dan menggunakan layanan perpajakan tanpa harus sepenuhnya mengandalkan pelayanan secara langsung. Pemanfaatan teknologi dalam administrasi perpajakan dapat memberikan kemudahan dalam proses pelaporan, pembayaran, registrasi, serta akses terhadap layanan perpajakan. Akan tetapi, keberadaan teknologi juga menuntut kemampuan pengguna untuk memahami dan mengoperasikan sistem yang tersedia. Dengan demikian,

pemanfaatan teknologi tidak hanya berkaitan dengan tersedianya sistem digital, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan wajib pajak dalam menerima dan menggunakan teknologi tersebut.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa teknologi memiliki hubungan dengan kepatuhan wajib pajak, meskipun hasil penelitian belum sepenuhnya konsisten. (Tutwuri Nur Hidayanti, 2023) menemukan bahwa penggunaan aplikasi e-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Rembang. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan layanan perpajakan berbasis teknologi dapat berkaitan dengan kemudahan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. (Latersia Br Gurusinga, 2023) juga menemukan bahwa penerapan e-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur. Di sisi lain, (Junardi Setiawan, 2024) menemukan bahwa digitalisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara pengetahuan dan kesadaran pajak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh teknologi terhadap kepatuhan dapat bergantung pada bagaimana wajib pajak menerima, memahami, dan menggunakan sistem perpajakan digital.

Perkembangan administrasi perpajakan Indonesia kemudian memasuki tahap baru melalui penerapan Coretax DJP. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 456 Tahun 2024, Coretax DJP mulai diimplementasikan pada 1 Januari 2025 sebagai sistem inti administrasi perpajakan. Sistem tersebut digunakan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa Coretax melayani berbagai proses administrasi, termasuk registrasi, penyampaian Surat Pemberitahuan, pembayaran pajak, dan layanan administrasi digital. Penerapan Coretax menjadi bagian dari transformasi administrasi perpajakan yang mengintegrasikan berbagai proses ke dalam sistem yang lebih terhubung. Dengan adanya perubahan tersebut, wajib pajak dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan mekanisme administrasi yang semakin berbasis digital.

Kehadiran Coretax menjadi penting dalam penelitian mengenai kepatuhan karena sistem tersebut tidak hanya memperkenalkan sarana teknologi baru, tetapi juga mengubah proses interaksi antara wajib pajak dan administrasi perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak menyebutkan bahwa implementasi Coretax diharapkan memberikan peningkatan efisiensi dan efektivitas administrasi, kualitas layanan, serta kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Namun, implementasi sistem baru juga berada dalam proses transisi. DJP pada 2026 masih menerbitkan kebijakan yang berkaitan dengan masa transisi implementasi Coretax, yang menunjukkan bahwa proses adaptasi terhadap sistem baru masih menjadi bagian dari perkembangan administrasi perpajakan. Kondisi tersebut membuat Coretax relevan untuk dikaji bukan hanya sebagai teknologi, tetapi sebagai faktor yang dapat mengubah hubungan antara karakteristik wajib pajak dengan kepatuhan.

Beberapa penelitian terbaru mulai menghubungkan Coretax dengan kepatuhan wajib pajak. (Sri Mauliza, Nirma Rosalia, Yenni, Andoko, 2026) meneliti dampak digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan dengan responden wajib pajak yang telah menggunakan layanan Coretax. Penelitian lain (Octa Berliana, Mulyadi, 2026) mengenai wajib pajak orang pribadi di Bekasi Utara juga telah menguji literasi pajak dan pemahaman Coretax dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Munculnya penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai Coretax mulai berkembang. Namun, penelitian yang secara khusus menempatkan Coretax sebagai variabel

moderasi dalam hubungan antara kesadaran wajib pajak, literasi pajak, dan pemanfaatan teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Medan masih memiliki ruang untuk dikembangkan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa kesadaran wajib pajak dan literasi pajak telah banyak dikaitkan dengan kepatuhan, tetapi hasil empiris pada beberapa penelitian masih menunjukkan perbedaan. Demikian pula, penelitian mengenai digitalisasi perpajakan menunjukkan hasil yang belum sepenuhnya konsisten. Di sisi lain, Coretax merupakan sistem administrasi yang baru diimplementasikan mulai 1 Januari 2025 sehingga penelitian yang menguji perannya sebagai variabel moderasi masih relatif terbatas dibandingkan penelitian mengenai e-Filing atau bentuk digitalisasi perpajakan sebelumnya. Penelitian di Kota Medan juga memiliki relevansi tersendiri karena penelitian terdahulu telah menemukan hubungan antara kesadaran, literasi, maupun penggunaan teknologi dengan kepatuhan pada wilayah Medan, tetapi belum menguji ketiga faktor tersebut secara bersamaan dengan Coretax sebagai variabel moderasi. Dengan demikian, terdapat ruang penelitian untuk menganalisis apakah Coretax dapat mengubah kekuatan hubungan antara kesadaran wajib pajak, literasi pajak, dan pemanfaatan teknologi dengan kepatuhan wajib pajak.

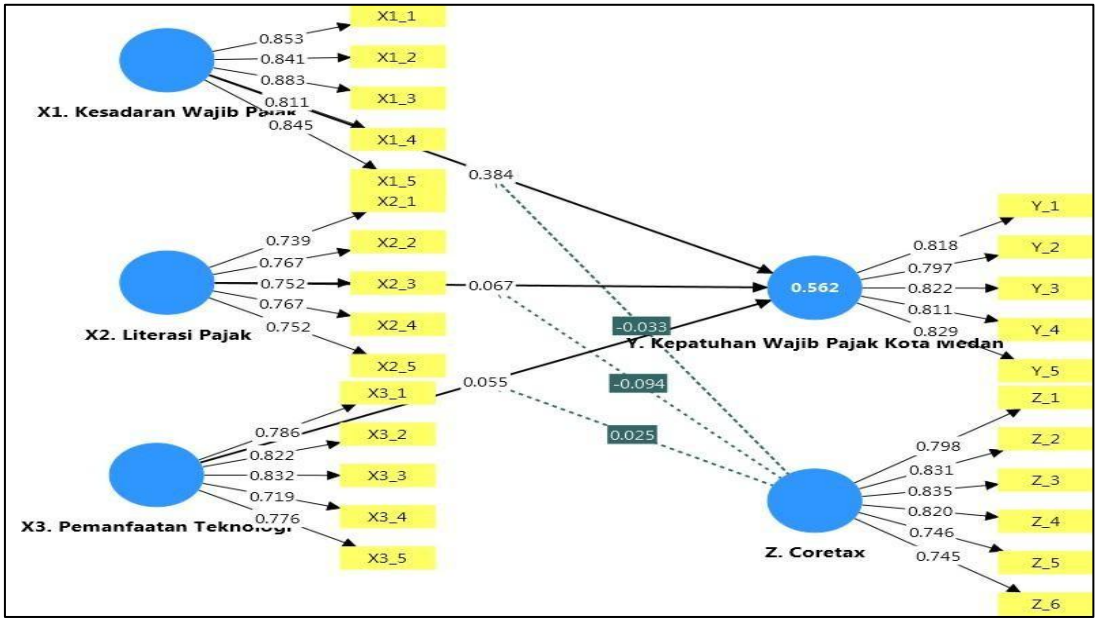
Berdasarkan latar belakang, hasil penelitian terdahulu, landasan teoritis, dan perkembangan administrasi perpajakan berbasis digital tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, literasi pajak, dan pemanfaatan teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Medan serta menganalisis peran Coretax sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara masing-masing variabel tersebut dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam konteks transformasi digital administrasi perpajakan serta memberikan gambaran empiris mengenai posisi Coretax dalam hubungan antara faktor internal wajib pajak, pemanfaatan teknologi, dan kepatuhan perpajakan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, literasi pajak, dan pemanfaatan teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak dengan Coretax sebagai variabel moderasi. Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi di Kota Medan. Sampel penelitian berjumlah 131 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, terdiri atas 58 responden laki-laki (44,3%) dan 73 responden perempuan (55,7%). Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert lima poin. Variabel independen meliputi kesadaran wajib pajak, literasi pajak, dan pemanfaatan teknologi, sedangkan kepatuhan wajib pajak merupakan variabel dependen. Coretax berperan sebagai variabel moderasi yang menguji penguatan atau pelemahan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan bantuan aplikasi SmartPLS. Tahapan analisis meliputi uji validitas dan reliabilitas (outer model), evaluasi model struktural (inner model), serta pengujian hipotesis melalui prosedur bootstrapping. Hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai p-value < 0,05.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data tersebut diperoleh dari kuesioner Google Forms. Studi ini melibatkan 131 responden. Responden tersebut terdiri dari 58 pria (44,3%) dan 73 wanita (55,7%). Studi ini membagi usia menjadi tiga kelompok: di bawah 20 tahun, 21–30 tahun dan di atas 30 tahun.



Gambar 1. Hasil Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Sumber : Data Olahan SmartPLS 4.0

Uji Validitas Konvergen dan Reability

Syarat yang harus diperhatikan adalah jika hasil perolehan tinggi akan berkorelasi pada nilai loading factor yang bernilai lebih dari 0,70. (Ghozali & Latan, 2015). Dalam analisis SEM-PLS, suatu konstruk dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai composite reliability >0,6 serta diperkuat oleh nilai Cronbach's Alpha >0,7.

Tabel 1. Uji Validitas Konvergen dan Reability

	Cronbach's Alpha	rho_a	Composite Reliability (rho_c)	AVE
X1. Kesadaran Wajib Pajak	0.902	0.908	0.927	0.717
X2. Literasi Pajak	0.812	0.814	0.869	0.571
X3. Pemanfaatan Teknologi	0.846	0.850	0.891	0.621
Y. Kepatuhan Wajip Pajak Kota Medan	0.874	0.877	0.909	0.665
Z. Coretax	0.884	0.887	0.912	0.635

Sumber: Data Olahan Smart PLS 4.0

Uji Multikolinearitas

Nilai Variasi Inflasi Factor (VIF) adalah nilai yang digunakan untuk menguji kolinearitas model. Nilai VIF yang lebih tinggi dari 5,00 menunjukkan bahwa ada masalah dengan kolinearitas, karena nilai VIF yang tinggi dapat menyebabkan kesulitan dalam menginterpretasikan koefisien jalur. Sebaliknya, nilai VIF yang kurang dari 5,00 menunjukkan bahwa tidak ada masalah dengan kolinearitas (Hair et al., 2017).

Tabel 2. Uji Multikolinearitas

Variabel	Rentang VIF	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	1.898-3.314	Tidak terjadi multikolinearitas
Literasi Pajak (X2)	1.545-1.819	Tidak terjadi multikolinearitas
Pemanfaatan Teknologi (X3)	1.638-2.447	Tidak terjadi multikolinearitas
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	2.059-2.385	Tidak terjadi multikolinearitas
Coretax (Z)	1.667-2.584	Tidak terjadi multikolinearitas
Efek Moderasi (ZxX1, ZxX2, ZxX3)	1.000	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : Data Olahan Smart PLS 4.0

Uji Validitas Diskriminan

Untuk menilai discriminant validity, digunakan heterotrait-monotrait ratio (HTMT) dengan nilai batas yang diterima adalah <0,9 (Hair et al., 2022). Hasil pengujian Validitas Diskriminan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Uji Validitas Diskriminan

Variabel	X1. Kesadaran Wajib Pajak	X2. Literasi Pajak	X3. Pemanfaatan Teknologi	Y. Kepatuhan Wajib Pajak	Z. Coretax	Z. Coretax * X1. Kesadaran Wajib Pajak	Z. Coretax * X2. Literasi Pajak	Z. Coretax * X3. Pemanfaatan Teknologi
X1. Kesadaran Wajib Pajak								
X2. Literasi Pajak	0.580							
X3. Pemanfaatan Teknologi	0.637	0.654						
Y. Kepatuhan Wajib Pajak	0.669	0.699	0.570					
Z. Coretax	0.466	0.940	0.575	0.729				
Z. Coretax * X1. Kesadaran Wajib Pajak	0.066	0.212	0.076	0.068	0.163			
Z. Coretax * X2. Literasi Pajak	0.195	0.231	0.150	0.054	0.097	0.538		
Z. Coretax * X3. Pemanfaatan Teknologi	0.086	0.154	0.153	0.047	0.083	0.504	0.547	

Sumber : Data Olahan Smart PLS 4.0

Tabel 4. Uji Hipotesis

Hipotesis	Variabel	Original Sample	Standar Deviation	T Statistics	P Values	Keputusan
H1	X1. Kesadaran Wajib Pajak > Y. Kepatuhan Wajib Pajak	0.384	0.073	5.248	0.000	Diterima
H2	X2. Literasi Pajak > Y. Kepatuhan Wajib Pajak	0.067	0.133	0.505	0.613	Ditolak
H3	X3. Pemanfaatan Teknologi > Y. Kepatuhan Wajib Pajak	0.055	0.082	0.667	0.505	Ditolak
H4	Z. Coretax * X1. Kesadaran Wajib Pajak > Y. Kepatuhan Wajib Pajak	-0.033	0.079	0.419	0.675	Ditolak
H5	Z. Coretax * X2. Literasi Pajak > Y. Kepatuhan Wajib Pajak	-0.094	0.106	0.889	0.374	Ditolak
H6	Z. Coretax * X3. Pemanfaatan Teknologi > Y. Kepathuhan Wajib Pajak	0.025	0.096	0.263	0.793	Ditolak

Sumber : Data Olahan Smart PLS 4.0

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan memerhatikan nilai original sample estimates (O) untuk mengetahui arah hubungan antar variabel, serta t-statistics (T), dan p-values (P) untuk mengetahui tingkat signifikansi dari hubungan tersebut.

Nilai original sample yang mendekati +1 mengindikasikan hubungan yang positif, sedangkan nilai yang mendekati -1 mengindikasikan hubungan yang negatif (Hair et al., 2017). Nilai t-statistics lebih dari 1,96 atau p-value yang lebih kecil dari taraf signifikansi (<0,05) mengindikasikan bahwa suatu hubungan antar variabel adalah signifikan. Hasil pengujian hipotesis penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Kota Medan. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien jalur (path coefficient) sebesar 0,384, t-statistic sebesar 5,248, dan p-value sebesar 0,000. Nilai t-statistic lebih besar dari 1,96 dan p-value lebih kecil dari 0,05,sehingga hipotesis pertama diterima. Temuan ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior (TPB) yang menjelaskan bahwa sikap dan kesadaran individu dapat membentuk niat untuk melakukan suatu perilaku. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan cenderung lebih patuh dalam membayar dan melaporkan pajak. Dengan demikian, terbukti bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Supriatiningsih, 2021) yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua menyatakan bahwa literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Kota Medan. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh koefisien jalur sebesar 0,067, t-statistic sebesar 0,505, dan p-value sebesar 0,613. Nilai t-statistic lebih kecil dari 1,96 dan p-value lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis kedua ditolak. Berdasarkan Theory of Planned Behavior, pengetahuan dapat mendukung perceived behavioral control, tetapi pengetahuan tidak selalu menghasilkan perilaku secara langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai perpajakan belum cukup untuk mendorong kepatuhan apabila tidak disertai kesadaran dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aida Nur Aini, Erna Chotidjah Suhatmi, 2025) yang menyatakan bahwa Literasi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Kota Medan. Hasil pengujian menunjukkan koefisien jalur sebesar 0,055, t-statistic sebesar 0,667, dan p-value sebesar 0,505. Karena t-statistic < 1,96 dan p-value > 0,05, maka hipotesis ketiga ditolak. Berdasarkan Technology Acceptance Model (TAM), penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan. Meskipun teknologi dapat mempermudah administrasi perpajakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi belum secara langsung mendorong kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi lebih berperan sebagai sarana pendukung, sedangkan kepatuhan tetap

dipengaruhi oleh faktor internal wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aulia Cahaya Kamila, Tutty Nuryati, Elia Rossa, Dewi Puspaningtyas Faeni, 2023) yang menyatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Coretax Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis keempat menyatakan bahwa Coretax memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Kota Medan. Hasil pengujian menunjukkan koefisien interaksi sebesar -0,033, t-statistic sebesar 0,419, dan p-value sebesar 0,675. Nilai tersebut tidak memenuhi kriteria signifikansi (t-statistic < 1,96 dan p-value > 0,05), sehingga hipotesis keempat ditolak. Berdasarkan TAM, teknologi seharusnya dapat mendukung kemudahan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa Coretax belum mampu memperkuat ataupun memperlemah pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran sebagai faktor internal lebih menentukan kepatuhan dibandingkan keberadaan sistem teknologi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Trim'swita Permata Sari Zebua, 2025) yang menyatakan bahwa Coretax tidak meningkatkan kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Coretax Memoderasi Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kelima menyatakan bahwa Coretax memoderasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Kota Medan. Hasil pengujian menunjukkan koefisien interaksi sebesar -0,094, t-statistic sebesar 0,889, dan p-value sebesar 0,374. Karena t-statistic lebih kecil dari 1,96 dan p-value lebih besar dari 0,05, maka hipotesis kelima ditolak. Secara teoritis, TAM menjelaskan bahwa teknologi dapat mendukung perilaku apabila dianggap mudah dan bermanfaat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa Coretax belum mampu memperkuat pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan. Artinya, pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak belum secara otomatis menghasilkan kepatuhan meskipun didukung oleh sistem administrasi berbasis teknologi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Trim'swita Permata Sari Zebua, 2025) yang menyatakan bahwa Coretax tidak meningkatkan Literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Coretax Memoderasi Pengaruh Pemanfaatan Teknologi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis keenam menyatakan bahwa Coretax memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak Kota Medan. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh koefisien interaksi sebesar 0,025, t-statistic sebesar 0,263, dan p-value sebesar 0,793. Nilai tersebut menunjukkan bahwa t-statistic < 1,96 dan p-value > 0,05, sehingga hipotesis keenam ditolak. Berdasarkan Technology Acceptance Model (TAM), teknologi yang mudah dan bermanfaat diharapkan dapat meningkatkan penggunaan sistem. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa Coretax belum terbukti memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap kepatuhan. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi belum cukup untuk meningkatkan kepatuhan tanpa didukung faktor lain, seperti kesadaran dan kemauan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Trim'swita Permata Sari Zebua, 2025) yang menyatakan bahwa Coretax tidak meningkatkan Literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, literasi pajak, dan pemanfaatan teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Medan dengan Coretax sebagai variabel moderasi, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi pula kecenderungan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak menjadi salah satu faktor yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sementara itu, literasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa

pemahaman atau pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan belum secara langsung mendorong peningkatan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa memiliki pengetahuan mengenai perpajakan belum tentu diikuti dengan perilaku patuh apabila tidak disertai dengan kesadaran dan kemauan untuk menjalankan kewajiban perpajakan.

Pemanfaatan teknologi juga tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, penggunaan teknologi dalam memperoleh informasi maupun melaksanakan layanan perpajakan belum dapat menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudahan yang diberikan oleh teknologi belum tentu secara langsung mengubah perilaku wajib pajak untuk menjadi lebih patuh.

Selanjutnya, Coretax tidak terbukti memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak, literasi pajak, maupun pemanfaatan teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, keberadaan Coretax dalam penelitian ini belum mampu memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara ketiga variabel independen dengan kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem Coretax belum secara langsung mengubah hubungan antara faktor kesadaran, literasi pajak, dan pemanfaatan teknologi dengan kepatuhan wajib pajak.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal berupa kesadaran wajib pajak memiliki peranan yang lebih terlihat dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak dibandingkan dengan literasi pajak dan pemanfaatan teknologi. Selain itu, Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan berbasis digital belum menunjukkan fungsi moderasi dalam hubungan antarvariabel yang diuji.

5. REFERENSI

Aida Nur Aini, Erna Chotidjah Suhatmi, E. M. (2025). *Jurnal Akuntansi dan Pajak, 26(01), 2025, 1 Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap*. *26*(01), 1–10.

Ajzen. (1991). *The Theory of Planned Behavior*.

Aulia Cahaya Kamila, Tutty Nuryati, Elia Rossa, Dewi Puspaningtyas Faeni, S. M. (2023). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi , Pengetahuan Perpajakan dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna E-Commerce di Bekasi*. *2*(4), 737–746.

Davis. (1989). *Davis. Technlogy Acceptance Model*.

Endang Kartini Panggiarti, S. N. S. (2023). *Pengaruh Edukasi Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Kasus Umkm Baru The Effect Of Education And Awareness Of Tax Toward Tax Compliance : New Smes Case STUDY Jurusan Akuntansi Universitas Tidar , Indonesia Jurusan Ekonomi Pembanguna*. 107–114.

Gabby Imelda, L. S. (2023). *Imelda dan Santioso: Pengaruh Tax Knowledge, Tax Awareness terhadap Tax …*. *V*(1), 417–422.

Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 untuk Penelitian Empiris* (2nd ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (2nd ed.). SAGE Publications, Inc.

Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). SAGE Publications.

Ita Suryanita Supyan, H. N. (2024). *Peranan Literasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *10*(4), 2669–2673.

Jeanly Betrick Latuheru, L. G. L. (2024). *Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kota ambon yang dimoderasi oleh sanksi pajak*. *6*(2), 81–99.

Jessy Tantriangela, M. S. S. (2023). *Jurnal Program Studi Akuntansi Sharpening the Concept of Tax Literacy as an*

Effort to Improve Tax Compliance. *9*(1), 30–42. https://doi.org/10.31289/jab.v9i1.9109

Junardi Setiawan, L. D. Y. (2024). *Kontribusi Pengetahuan , Kesadaran , dan DigitalisasiPajak*.

7(2).

Latersia Br Gurusinga, N. L. M. (2023). *Financing Perusahaan Initial Public Offering Tahun 2022 Menilai Pembangunan Good Government Governance di Indonesia*. *14*(2).

Menik Indrati, S. M. (2023). *Jurnal E-Bis : Ekonomi Bisnis*. *7*(2), 766–783.

Ni Nyoman Yuliati, A. K. F. (2020). *Literasi pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak umkm*.

Octa Berliana, Mulyadi, I. E. (2026). *Ekonomi Kerakyatan : Jurnal Ekonomi Pengaruh Literasi Pajak Dan Pemahaman Coretax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Bekasi Utara*. 46–60.

Prativi, A., Rohman, A., & Cahyonowati, N. (2026). *GLOBAL BUSINESS & FINANCE REVIEW Tax Literacy on Tax Compliance : The Moderating Role of Peer Influence*. *4*(April), 173–186.

Ratna Ika Sari, Sri Setyo Iriani, S. (2024). *(STUDY ON THE TAX SURVILANCE SYSTEM OF THE SURABAYA CITY*. *7*, 10283–10302.

Rioni, Fachruddin, Damanik, dan A. (2023). *Rioni, Fachruddin, Damanik, dan Aulia (2023).pdf*.

Rolita C. Purba, Fransiska Tiurma Damanik, S. (2025). *PAJAK ORANG PRIBADI PADA MASYARAKAT KOTA MEDAN*. *1*(2).

Sri Mauliza, Nirma Rosalia, Yenni, Andoko, A. (2026). *Dampak Digitalisasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan KPP Medan Belawan*. *5*(1), 674–681.

Supriatiningsih, F. S. J. (2021). *Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *9*(1).

Trim'swita Permata Sari Zebua, R. J. P. (2025). *Economics and Digital Business Review Pengaruh Literasi Pajak , Pemanfaatan Teknologi , Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Dengan Coretax Sebagai Variabel Moderasi*. *6*(2).

Tutwuri Nur Hidayanti, H. M. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib*

Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Penggunaan Aplikasi E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Rembang. *10*(2), 478–496.